MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga
2. Pimpinan BPJS Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Ketua Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Ketua Organisasi Profesi
6. Pimpinan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.01/MENKES/402/2020

TENTANG
KLAIM BAYI BARU LAHIR DENGAN TINDAKAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap penerapan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, perlu penjelasan terkait-pengaturan klaim dalam Permenkes Nomor 76 Tahun 2016.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk lebih lanjut bagi pimpinan BPJS Kesehatan, pimpinan FKTRL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengajuan klaim dan pembayaran atas pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan dengan mengacu pada Lampiran Permenkes Nomor 76 Tahun 2016.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 92);

Merespon terkait dengan klaim bayi lahir dengan tindakan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional, bersama ini disampaikan kepada pimpinan BPJS Kesehatan, pimpinan FKTRL, serta pemangku kepentingan lainnya, sebagai berikut:

a. Pengajuan klaim pembayaran pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada ICD 10 Tahun 2010 dan ICD 9 CM Tahun 2010.

b. Berdasarkan kaidah koding ICD 10 Tahun 2010, pengaturan kode bayi lahir yang dipengaruhi oleh tindakan persalinan menggunakan kode ICD 10 Tahun 2010 yaitu P03.0 – P03.9.

c. Adapun aturan pengajuan klaim bagi bayi lahir dengan kode P03.0 – P03.9 sebagai berikut:
   1) untuk bayi lahir yang dipengaruhi oleh tindakan persalinan dengan kode P03.0-P03.6 klaim diajukan secara terpisah dari klaim ibunya.
   2) untuk bayi lahir yang dipengaruhi oleh tindakan persalinan dengan kode P03.8-P03.9 klaim diajukan menyatu dengan klaim ibunya.

d. Bahwa kata "**dapat**" dalam Lampiran Permenkes 76 Tahun 2016 BAB III. huruf C, Aturan Koding Lainnya yang Berlaku Untuk INA-CBG, angka 1. yang berbunyi "Dalam hal bayi lahir dengan tindakan persalinan menggunakan kode P03.0 – P03.6 maka **dapat** diklaimkan terpisah dari klaim ibunya." harus dimaknai bahwa bayi lahir dengan tindakan persalinan dengan kode P03.0 – P03.6 diklaimkan secara terpisah dari klaim ibunya. Sedangkan bayi lahir yang menggunakan kode P03.8 dan P03.9 tidak diklaimkan terpisah dari klaim ibunya.

e. Bahwa klaim bayi baru lahir dengan kode P03.0-P03.6 yang mengalami pending agar dapat segera diselesaikan pembayarannya.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2020

MENTERI KESEHATAN,

TERAWAN AGUS PUTRANTO